

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung dan wawancara yang telah dilakukan dengan informan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. KPID belum berperan optimal dalam mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman penyiaran serta standar program siaran pada televisi swasta lokal di Bandar Lampung karena masih diintervensi oleh pemerintah daerah.
2. Dalam tataran mengawasi tahapan yang harus di lalui televisi swasta lokal dalam proses izin penyelenggaraan penyiaran, KPID belum bisa melaksanakan tugasnya secara optimal. KPID tidak memberikan sanksi kepada televisi swasta lokal di Bandar Lampung yang telah melakukan siaran sebelum memperoleh IPP.
3. Dalam tataran syarat-syarat yang harus dipenuhi lembaga penyiaran televisi swasta lokal untuk mendapatkan IPP, KPID sudah melaksanakan tugasnya secara optimal. KPID selalu proaktif terhadap lembaga penyiaran televisi swasta lokal sehingga televisi lokal di Bandar Lampung bisa melengkapi seluruh persyaratan yang diperlukan dan bisa melanjutkan ke proses selanjutnya untuk memperoleh IPP

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah didapat, maka peneliti mencoba memberikan saran, yaitu sebagai berikut:

1. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung diharapkan lebih sering melakukan pengawasan secara langsung untuk memperkecil jumlah pelanggaran yang dilakukan televisi lokal.
2. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung seharusnya tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
3. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung seharusnya bisa menjalankan fungsinya secara optimal dan lebih bersikap tegas agar tidak terjadi pelanggaran pada lembaga penyiaran khususnya televisi swasta lokal.
4. Untuk televisi-televisi lokal hendaknya mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.